



BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 375 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LOMBA UPACARA ANTAR SEKOLAH  
SE KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan wawasan kebangsaan bagi generasi muda di Wilayah Kabupaten Bantul perlu dilakukan pengembangan wawasan kebangsaan dengan cara antara lain melalui kegiatan lomba upacara antar sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Lomba Upacara Antar Sekolah Se-Kabupaten Bantul Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 61/U/1984 tentang Upacara Bendera;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM LOMBA UPACARA ANTAR SEKOLAH SE KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014.

- KESATU : Membentuk Tim Lomba Upacara Antar Sekolah Se-Kabupaten Bantul Tahun 2014, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengkoordinasikan, mempersiapkan dan mengevaluasi kegiatan Lomba Upacara Antar Sekolah se-Kabupaten Bantul;
  - b. melaksanakan penilaian Lomba Upacara Antar Sekolah se-Kabupaten Bantul; dan
  - c. merekap dan menetapkan hasil penilaian Lomba Upacara Antar Sekolah se-Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 16 AGUSTUS 2014

BUPATI BANTUL,

ttd


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.p. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 375 TAHUN 2014  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PEMBENTUKAN TIM LOMBA UPACARA  
 ANTAR SEKOLAH SE KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN 2014.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
2.	Pengarah	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
3.	Ketua	Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kapolres Bantul	
5.	Sekretaris	Kasi. Wawasan Kebangsaan dan Politik pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Unsur Polres Bantul 2. Unsur Kodim 0729 Bantul 3. Unsur Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 4. Unsur Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 5. Unsur Kantor Pemuda dan Olah Raga Kab. Bantul 6. Unsur Bagian Protokol Setda Kab. Bantul 7. Unsur Kementerian Agama Kab. Bantul 8. Unsur Kesbangpol Kab. Bantul	Aipda Sumpana 1. Peltu Sugiyarto 2. Serma Sumardi Marsiyo M. Ghozali, S.Pd Bambang Ardi S Nugroho E. Setyanto, MM Ponijo, S.Ag 1. Pintoko Dewanto 2. Jurahman 3. Sujati 4. Jumari 5. Supriyadi 6. Sarwono

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI